



PENETAPAN

Nomor 2467/Pdt.G/2024/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai
Penggugat

Melawan :

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai
Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatan tanggal 28 November 2024 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto dengan Nomor 2467/Pdt.G/2024/PA.Pwt, tanggal 3 Desember 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 21 September 2003 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 308/28/IX/2003 tanggal 21 September 2003;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dengan urutan sebagai berikut :
 - Dirumah orang tua Penggugat di RT 004 RW 002, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 2467/Pdt.G/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bekerja di Jakarta, Penggugat bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) dan Tergugat sebagai pedagang roti keliling, keduanya bekerja di Jakarta selama kurang lebih 6 (enam) tahun, dan akhirnya pulang ke orang tua Penggugat;
 - Terakhir Penggugat dan Tergugat kembali tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di RT 004 RW 002, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
3. Bahwa selama menikah, antara Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suamiisteri (bada dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yaitu ROSA WULAN AZAHRA, Perempuan, lahir di Banyumas, 01 Februari 2005, umur 19 tahun, tamat SMK, ikut Penggugat;
4. Bahwa sejak awal tahun 2024, ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ;
- Masalah ekonomi yang kurang yaitu Tergugat jarang memberikan nafkah yang cukup bagi Penggugat, nafkah tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, terpaksa Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari hari Penggugat dan anaknya;
 - Tergugat malas bekerja, sering pergi dengan alasan memancing ikan, lebih banyak menganggur daripada bekerja;
5. Bahwa sejak bulan April tahun 2024 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal disebabkan Tergugat pulang dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di RT 026 RW 007, Desa Ringin Larik, Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali sampai dengan sekarang (sudah terjadi perpisahan selama kurang lebih 6 (enam) bulan), namun Penggugat di bulan Agustus 2024 berkunjung ke orang tua Tergugat, namun tidak bertemu dengan Tergugat dan mencari informasi dari Pihak keluarga Tergugat tidak diketahui keberadaannya/alamatnya dan putus kontak sampai dengan Surat Gugatan ini disampaikan Kepada Ketua Pengadilan

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 2467/Pdt.G/2024/PA.Pwt



Agama Purwokerto;

6. Bahwa Penggugat menderita lahir batin dan tidak rela atas perbuatan Tergugat kepada Penggugat sebagaimana tersebut diatas;
7. Bahwa berdasarkan uraian diatas, perbuatan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwokerto menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;;

1. MengabulkangugatanPenggugat;
2. Menetapkan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (PAMULYONOBINMADI)terhadap Penggugat (RUSMIATIBINTIKHOERUDIN);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau menjatuhkanputusanlain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk melanjutkan perkaranya dan berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan Bahwa Penggugat dan Tergugat berniat akan tetap melanjutkan rumah tangga dengan baik muasyyarah bil ma'ruf;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 2467/Pdt.G/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk melanjutkan perkaranya dan berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan Bahwa Penggugat dan Tergugat berniat akan tetap melanjutkan rumah tangga dengan baik muasayarah bil ma'ruf;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Pengadilan menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 Rv dan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2467/Pdt.G/2024/PA.Pwt dari Penggugat;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 2467/Pdt.G/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Purwokerto untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan agama Purwokerto pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Mustofa Kamil, M.H. serta Drs. H. Imam Khusaini masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Ardi Kristanto, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Mustofa Kamil, M.H.

Drs. H. Imam Khusaini

Panitera Pengganti,

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 2467/Pdt.G/2024/PA.Pwt



Ardi Kristanto, S.H., M.H

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp	24.000,00
4. Biaya PNB	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 169.000,00

(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)